

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai instrumen penting dalam jalannya penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif peneliti sebagai instrumen kunci yang mempunyai peran penting dalam penelitian.¹ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan berdasarkan tulisan yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif, karena yang dilihat peristiwa yang ada dilapangan.² Peneliti terlibat langsung di lapangan untuk menggali informasi yang berkaitan perlindungan terhadap konsumen pengguna *electronic-money* dengan mendatangi para pengguna kartu tersebut, sehingga akan terbentuk suatu kedekatan yang lama-lama peneliti mengetahui bentuk transaksi *electronic-money* yang beredar di masyarakat sehingga ditemukan permasalahan yang timbul dari *electronic-money* tersebut, kemudian peneliti dapat menganalisis untuk memberikan perlindungan kepada penggunanya. Peneliti juga melakukan pendekatan terhadap penerbit yaitu lembaga perbankan yang

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 7

² Joshua Fernando dan Rustono Farady Marta, "Nasionalisme Fashion dan Pemantik Citra Negara Dalam Situs www.Damniloveindonesia.com" dalam *jurnal* ISSN No: 2622-7436 diakses melalui <https://googleschoolar.ac.id> tanggal 20-01-2019

mengeluarkan *electronic-money*. Dengan pendekatan kepada pihak penerbit, diharapkan peneliti dapat menggali informasi yang berkaitan dengan penggunaan *electronic-money* dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat beserta bentuk perlindungan yang diberikan apabila terjadi resiko yang ditimbulkan di kemudian hari.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis *field research* atau penelitian lapangan. Peneliti berperan penting dalam menggali informasi yang tersebar di lapangan guna untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan fokus yang dikaji oleh peneliti. Dalam penelitian *field research* multi situs berguna mengetahui permasalahan yang terjadi secara detail. Pada penelitian lapangan, peneliti memfokuskan pada lembaga yang menjadi tempat lokasi penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan fokus penelitian.³

Jenis penelitian yang dikaji oleh peneliti melibatkan dua tempat penelitian sebagai sumber data primer. Pemilihan di dua tempat ini mempunyai tujuan untuk membedakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penerbit kepada para pemegang *electronic-money*. Peneliti mendatangi dua tempat lokasi secara bergantian dengan maksud untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya. Kemudian peneliti dapat

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.76

membandingkan dengan teori dari sudut hukum konvensional dan hukum islam.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran dalam penelitian merupakan suatu keharusan, karena peneliti sebagai *key instrumen* penelitian dan diperlukan secara optimal dalam sebuah penelitian. Kehadiran peneliti untuk menemukan data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dapat dikatakan bahwa peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data.⁴

Peneliti bertindak aktif selama di lapangan untuk mengumpulkan dan mencari data-data yang diperlukan. Tidak hanya mencari data, melainkan peneliti berperan untuk mengolah data yang telah didapatkan dari lapangan. Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dipilih-pilih untuk mendapatkan data yang optimal. Apabila masih terdapat kekurangan data, peneliti mendatangi lokasi penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap. Kehadiran peneliti di lapangan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengumpulkan data, karena peneliti langsung bertatap muka dengan narasumber, selain itu objek penelitian dapat dilihat secara langsung guna menambah data yang diperlukan.

⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., cet.ke 14, hal. 99

Peneliti berperan serta dalam kehadiran di lokasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati objek sekitar tempat penelitian untuk menemukan data sampai pada akar-akarnya. Informan penting dalam penelitian ini adalah pengguna *electronic-money* dan para pihak yang terlibat dalam penerbitan kartu. Pengguna kartu dalam lembaga keuangan konvensional dan di lembaga keuangan syariah, guna memberikan perbedaan dalam sistem perlindungan yang diberikan kepada para pihak pengguna *electronic-money*. Dengan demikian, peneliti memperoleh informasi yang penting sampai pada akarnya.

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sebagai sasaran dalam menemukan berbagai data yang mendukung penyelesaian penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi yang berada di Tulungagung yaitu pada lembaga perbankan yang mengeluarkan produk *electronic-money*. Lembaga perbankan yang menjadi lokasi penelitian yaitu pada lembaga perbankan konvensional dengan produk berupa Brizzi. Salah satu BRI di Tulungagung yang menjadi lokasi penelitian yaitu beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 2-B, Tamanan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kode Pos 66217. Pemilihan lokasi tersebut karena dalam pelaksanaan kegiatan transaksi dengan menggunakan *electronic-money* telah berjalan dengan baik, dan pengguna

kartu Brizzi yang semakin bertambah pesat. Lokasi BRI berada di pinggir jalan raya yang mudah dikunjungi oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan produk yang dikeluarkan, lebih mudah tersebar di masyarakat.

Sedangkan lembaga perbankan syariah yang menjadi sasaran lokasi penelitian, yaitu pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yang mempunyai produk *electronic-money* berupa Tapcash iB Hasanah. Bank Negara Indonesia (BNI) syariah yang menjadi lokasi penelitian, merupakan BNI Syariah cabang di Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Hasanudin No. 21, Kenayan, Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Kode Pos 66229.

Pemilihan lokasi penelitian pada lembaga keuangan syariah ini dilatarbelakangi karena, produk *electronic-money* yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut telah banyak beredar di masyarakat. Selain itu pemilihan lokasi yang berstatus syariah sebagai pembandingan dengan lembaga konvensional. Dengan melakukan penelitian yang secara langsung peneliti terjun di lokasi, maka akan ditemukan perbandingan di kedua lembaga perbankan tersebut tentang bentuk perlindungan yang diberikan oleh kedua lembaga tersebut.

Pemilihan lokasi yang berada di Tulungagung ini dilatarbelakangi karena penggunaan *electronic-money* yang telah merambah di masyarakat yang telah beredar dan digunakan dalam bertransaksi namun belum ada

perlindungan bagi pengguna. Hal ini tentunya akan merugikan bagi pihak pengguna apabila suatu hari nanti terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian pada saat pembelian kartu.

Kerusakan pada kartu mungkin saja terjadi bagi masyarakat yang menggunakan sebab suatu benda yang digunakan berulang kali pasti menimbulkan kerusakan pada kartu. Maka, perlu diperhatikan oleh pihak lembaga selaku penerbit dalam menerapkan perlindungan hukum bagi pengguna *electronic-money*. Selain itu apabila terjadi kehilangan pada kartu, maka telah hilang semua uang yang tersimpan. Mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya memberikan suatu ketentuan hukum tentang perlindungan pengguna *electronic-money*. Selain hal itu, pemilihan lokasi penelitian yang berada di kota, dengan alasan sering dikunjungi oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik menggunakan pembayaran dengan kartu *electronic-money* yang praktis dan mudah digunakan.

D. Sumber Data

Sumber data sebagai subjek yang harus ada dalam suatu penelitian. Dimana sumber data ini mempunyai kedudukan yang penting dalam penelitian. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang keabsahan temuan penelitian. Sumber data yang digunakan

oleh peneliti sebagai acuan menemukan data-data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan suatu sumber data yang didapat dari sumber pertama dilapangan.⁵ Dalam sumber data primer informasi yang diperoleh dari orang yang terlibat didalamnya, yaitu langsung kepada narasumbernya. Peneliti menemukan sumber primer dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan. Informan pada lembaga perbankan konvensional yaitu manager bank BRI, customer service (pengelola *electronic-money*), pengguna *electronic-money* Brizzi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan penerbitan *electronic-money*. Sedangkan pada perbankan syariah yang menjadi informan yaitu manager bank BNI Syariah, customer service (pengelola *electronic-money*), pengguna *electronic-money* Tapcash iB Hasanah dan pihak-pihak lain yang terkait. Selain data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, peneliti juga memperoleh data berupa dokumentasi dari bank BRI dan BNI Syariah yang berkaitan dengan penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber primer.

Sumber sekunder disebut sebagai sumber kedua setelah sumber primer. Sumber sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang didapat

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 128

dari *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini seperti jurnal-jurnal, buku-buku, media massa dan dari hasil dokumentasi wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti. Jurnal yang digunakan oleh peneliti lebih kepada perlindungan pengguna *electronic-money*. Apabila peneliti menemukan buku-buku yang menjelaskan perlindungan pengguna *electronic-money* maka digunakan sebagai sumber hukum sekunder. Selain dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel, berita yang berkaitan dengan fokus penelitian digunakan sebagai sumber sekunder oleh peneliti. Data sekunder lain yang peneliti gunakan untuk menunjang keabsahan dalam penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b) Surat Edaran No 11/11/DASP Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic-Money*);
- c) Surat Edaran No. 13/22/DASP Tahun 2011 tentang Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia;
- d) Surat Edaran No. 14/23/DASP Tahun 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal*

⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 54-55

Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia;

- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik;
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
- g) Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.
- h) Pendapat Fuqaha', Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan *Maqasid Syariah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tidak terlepas dengan teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data. Teknik pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap data yang dikumpulkan serta yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui pengukuran-pengukuran tertentu, sebagai landasan dalam menyusun berbagai pendapat yang logis untuk menyusun menjadi fakta.⁷ Pengumpulan data yang peneliti lakukan di kedua lembaga perbankan tersebut berfokus pada perlindungan hukum pengguna *electronic-money* brizzi di BRI dan tapcash iB hasanah di BNI

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), hal. 104

Syariah. Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian lapangan yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang detail. Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur sebagai cara mengumpulkan informasi yang dilakukan bertatap muka dengan informan, yang mempunyai maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.⁸ Dalam wawancara secara mendalam, peneliti juga membuat pedoman wawancara yang digunakan sebagai acuan untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Akan tetapi, pertanyaan yang diajukan tidak monoton ketika mewawancarai informan, melainkan mewawancarai secara menyeluruh dan mendalam yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu berkaitan dengan bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pihak penerbit kepada konsumen pengguna kartu *electronic-money*. Teknik wawancara secara mendalam bertujuan untuk dapat menemukan informasi yang memuaskan sampai pada fokus penelitian. Wawancara dengan narasumber sebagai subjek penelitian,

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Program Varian Komtempore*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 110

sehingga peneliti dapat mengetahui tentang partisipan tersebut, dan data yang dihasilkan lebih akurat.⁹

Dalam lembaga BRI menerbitkan *electronic-money* Brizzi, peneliti melakukan wawancara kepada para pihak yang berkaitan dalam pengelolaan dan pemanfaatan alat pembayaran tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada para pengelola sistem pembayaran nontunai karena lebih memahami tentang transaksi dan pengelolaan *electronic-money*. Informan yang menjadi sasaran oleh peneliti yaitu manager dalam perbankan selaku penerbit *electronic-money*. *Customer service* selaku penerima layanan, dan pengguna selaku pihak yang melakukan transaksi pembayaran dengan cara nontunai.

Informan di lembaga BNI Syariah yang menerbitkan produk pembayaran dengan *electronic-money* berupa tapcash iB Hasanah yaitu pengelola BNI Syariah selaku penerbit Tapcash iB Hasanah, *customer service* selaku pihak yang menerima dan penghubung dari penerbit ke konsumen, pengelola *website* Tapcash iB Hasanah dan pengguna Tapcash iB Hasanah. Pengumpulan informasi dari kedua lembaga perbankan tersebut menjadi pijakan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengelolaan, sampai perlindungan pada pengguna *electronic-money*. Karena dengan wawancara secara mendalam juga

⁹ Raco, *Metode Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 143

memberikan banyak manfaat bagi peneliti yaitu, dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan menyeluruh.

Metode kedua yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu dengan observasi. Dalam penelitian ini, observasi sebagai teknik pengamatan yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan pengamatan-pengamatan. Observasi ini dilakukan peneliti sebelum terjun ke lapangan, hal ini mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi ini dikatakan sebagai metode yang paling tua.¹⁰ Namun metode observasi tetap digunakan karena observasi sangat penting untuk memperoleh gambaran peneliti yang berada di lapangan. gambaran dari observasi sebagai kajian untuk memperkuat data. Data informasi yang didapatkan dari lapangan dapat berupa sikap, perilaku, kelakuan, tindakan dan seluruh interaksi antar manusia. Gambaran interaksi dalam data observasi dapat berupa antar manusia atau pengalaman manusia di organisasi.¹¹ Jadi dalam observasi, peneliti berada di lapangan yang memperoleh banyak informasi dengan pengamatan yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara.

Dengan menggunakan pengamatan, sesuai dengan kenyataan yang ada, metode observasi sebagai bahan pertimbangan yaitu: Peneliti

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet.1. hal.143

¹¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Janis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 112

dapat mengamati langsung lokasi penelitian yaitu pada perbankan BRI Cabang Tulungagung dan BNI Syariah, peneliti memperoleh keyakinan yang kuat, tanpa adanya keraguan, dan peneliti dapat mengetahui keadaan langsung yang berada di lapangan. Dari hasil observasi, peneliti menemukan jalannya pelaksanaan kepemilikan kartu *electronic-money* serta bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh BRI dan BNI Syariah dalam penerbitan *electronic-money* sebagai alat pembayaran. Peneliti mendatangi kedua lembaga tersebut, sebagai bentuk pengamatan dari penelitian sehingga dalam mengajukan pertanyaan wawancara tidak salah, selain itu peneliti dapat membuat catatan hasil pengamatan. Keterlibatan peneliti dalam metode observasi ini yaitu peneliti ikut andil dalam pengguna *electronic-money*, sehingga lebih memahami. Catatan pengamatan yang peneliti dapatkan berupa cara kepemilikan awal pembuatan kartu *electronic-money*, permasalahan yang timbul dari *electronic-money*, bentuk komplain dari nasabah dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh penerbit dari *electronic-money*.

Metode yang digunakan sebagai pengumpul data selain wawancara dan observasi yaitu dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan yang berupa foto-foto hasil dari pengamatan di lapangan dan berbagai foto yang berkaitan dengan hasil wawancara, selain itu rekaman yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai dokumen penting berkaitan

dengan penelitian ini. Peneliti memperoleh data dokumentasi yang dikumpulkan dari hasil observasi, berupa catatan hasil pengamatan, hasil rekaman wawancara dari kedua lokasi penelitian yaitu BRI dan BNI Syariah, serta data-data terkait pengguna *electronic-money* yang menunjang keabsahan penelitian. Selain dokumen yang diperoleh dari lapangan, peneliti juga mencari referensi berupa jurnal, artikel atau berita-berita berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna *electronic-money*. buku-buku literatur yang membahas tentang fokus penelitian, juga menjadi bahan rujukan sebagai sumber data.

F. Analisis Data

Analisis data ini digunakan oleh peneliti dalam memilah dan memilih data yang telah di dapatkan dari lapangan. Kemudian data yang diperoleh dari lapangan, dilakukan dengan menganalisis secara menyeluruh data lapangan tersebut. Analisis data merupakan suatu tahap terakhir dalam mendapatkan data yang valid. Dalam analisis data mempunyai tujuan untuk menjawab pertanyaan dari fokus penelitian yang menghasilkan suatu penafsiran pendapat, teori dan gagasan baru dari hasil observasi dan wawancara.¹² Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Reduksi data

¹² Ibid, hal. 121

Reduksi data sebagai proses untuk pengurangan dan penambahan data, dimana data yang kurang perlu dan tidak relevan tidak digunakan, dan penambahan data yang masih kurang, sehingga dikatakan reduksi data untuk menyempurnakan data. Data mentah yang didapat dari lapangan perlu disederhanakan atau dikurangi menjadi data-data penting yang bisa digunakan guna analisis lanjutan.¹³ Pada tahap reduksi data, perolehan data dari lapangan akan dipilah-pilah dan dibedakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan rumusan masalah.

Dalam tahap reduksi data, peneliti memperoleh data yang berasal dari lapangan yang berupa hasil dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di BRI dan BNI Syariah. Observasi yang dilakukan sebelum melakukan wawancara pada dua tempat tersebut menghasilkan data yang masih mentah. Kemudian hasil wawancara secara mendalam sebagai data yang utama untuk dianalisis. Serta data dokumentasi yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Perolehan data tersebut dikumpulkan dan di kelompokkan untuk mendapatkan data yang relevan. Setelah pelaksanaan penelitian yang menghasilkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengelompokan data, yaitu data yang penting, data pendukung dan data sampah. Apabila

¹³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 129.

dirasa masih terdapat data yang masih kurang, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mendapatkan data yang terkait.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data. Dalam tahap ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dengan fokus penelitian. Data dari hasil reduksi, dilakukan pemilahan data dari data-data yang mentah kemudian memasukkan dalam sub-sub tema. Sehingga peneliti menemukan kesimpulan antar tema yang merupakan hasil dari penyajian data yang relevan.¹⁴

Hasil pencarian data dari lapangan yang didapatkan peneliti, kemudian dikelompokkan dalam beberapa kelompok selanjutnya dengan menarik kesimpulan antar data. Seluruh data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian pada perlindungan pengguna *electronic-money* Brizzi dan Tapcash iB Hasanah dipilah untuk mempermudah pemahaman. Data yang kurang relevan disendirikan sebagai data pendukung apabila diperlukan. Tujuan lain dari penyajian data dengan pemilihan data secara berkelompok untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data dari lapangan BRI dan BNI Syariah di kelompokkan

¹⁴Haris Herdiasnyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 350

menurut data yang relevan untuk mengetahui data hasil dari lapangan tersebut dapat digunakan atau tidak.

c. Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada tahap ini merupakan kesimpulan terakhir dari terkumpulnya data di lapangan. Tahapan ini merupakan menjawab seluruh pertanyaan dari tujuan penelitian. Dapat dikatakan, bahwa peneliti terus melakukan penarikan kesimpulan atas data-data yang di dapat dari lapangan tentang perlindungan hukum pengguna *electronic-money* Brizzi dan Tapcash iB Hasanah. Data yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dan hasil dokumentasi terus dilakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Analisis data yang telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan. Kesimpulan akhir merupakan hasil dari penelitian yang terdapat dalam lapangan. Hasil data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan dengan membandingkan dengan teori yang sudah ada untuk mendapatkan hasil penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan hukum konvensional dan hukum syariah. Pada tahapan analisis data dengan hukum konvensional dengan menggunakan berbagai peraturan yang mengatur tentang *electronic-money* dan berbagai aturan syariah yang berkaitan dengan *electronic-money* syariah.

Data hasil yang diperoleh dari lembaga Keuangan BRI dianalisis dengan hukum konvensional dengan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Surat Edaran No 11/11/DASP Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic-Money*); Surat Edaran No. 13/22/DASP Tahun 2011 tentang Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia; Surat Edaran No. 14/23/DASP Tahun 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik; Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Kemudian dari hasil dari lapangan yang berasal dari BNI Syariah dianalisis dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Al-Quran, Hadist, berbagai pendapat dari fuqaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dari sini ditemukan perbandingan data yang diperoleh dari lapangan dengan data yang dianalisis menggunakan teori. Selain regulasi yang digunakan sebagai bahan perbandingan, teori yang peneliti temukan dari berbagai literatur juga sebagai perbandingan dengan hasil di lapangan. Kemudian peneliti melakukan verifikasi kesimpulan untuk

memudahkan dalam pemahaman secara menyeluruh kesimpulan dari hasil penelitian .

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian sebagai suatu hal yang penting. Pengecekan keabsahan temuan bertujuan untuk memudahkan peneliti mengecek data-data yang telah didapatkan dari lapangan mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan beberapa kriteria dalam pengecekan keabsahan data. Adapun yang digunakan peneliti yaitu perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi.

a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti dalam penelitian yang berlangsung dilokasi penelitian yang berada di lembaga perbankan syariah dan konvensional yaitu di BRI dan BNI Syariah sangat berpengaruh terhadap hasil pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti. Keikutsertaan peneliti kemungkinan besar berpengaruh pada derajat kepercayaan. Karena peneliti sebagai instrumen penting dalam penelitian maka keikutsertaan peneliti sangat berpengaruh. Keikutsertaan peneliti tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat namun juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Bahkan perpanjangan penelitian harus sampai pada titik jenuh pengumpulan

data tercapai.¹⁵ Perpanjangan keikutsertaan peneliti di lokasi sebagai bentuk pendalaman dalam mendapatkan data-data yang berada di lapangan. Sehingga peneliti mengetahui informasi dari informan, apakah informasi yang ditemukan di lapangan memang benar.¹⁶

Peneliti hadir dalam lokasi penelitian, tidak hanya sekali saja, melainkan peneliti mendatangi lembaga BRI dan BNI Syariah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan pengguna *electronic-money* brizzi dan tapcash iB hasanah. Kehadiran peneliti yang berkali-kali dalam lokasi penelitian, menemukan info yang lebih mendalam dan detail, sehingga data yang di dapatkan lebih valid sesuai dengan fokus penelitian.

b. Triangulasi

Triangulasi sebagai bentuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan sumber, teori maupun teknik penelitian. Triangulasi dibedakan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teori dan triangulasi teknik atau metode.¹⁷ Triangulasi sumber merupakan bentuk pemeriksaan keabsahan data dari sumber-sumber data yang diperoleh dari lapangan. Bentuk data yang dihasilkan yaitu berupa

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.327.

¹⁶ Didin Elok Parastiti, Imam Mukhlis dan Agung Haryono, “Analisis Penggunaan Uang elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi)”, dalam *jurnal JESP* Vol. 7 No. 1 Maret 2015 ISSN: 2086-1575 diakses melalui <https://googlescholar.ac.id> tanggal 20 Desember 2018

¹⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 124-125.

hasil wawancara dari BRI yang meliputi wawancara dari beberapa informan yaitu manajer BRI, pengelola *website electronic-money*, *customer service* BRI, pengguna *electronic-money* dan para pihak yang terlibat dalam *electronic-money*. Kemudian di lokasi penelitian yang bertempat di BNI Syariah, peneliti menemukan sumber data hasil wawancara dengan BNI Syariah, manajer BNI Syariah, pengelola *website electronic-money*, *customer service* BNI Syariah, pengguna *electronic-money* dan para pihak yang terlibat dalam *electronic-money*. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dibandingkan, perbandingan ini dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan valid atau tidak antara informan satu dengan informan lainnya. Hasil wawancara dengan pengelola *website electronic-money* dibandingkan dengan hasil wawancara *customer service*, manajer bank, dan pengguna *electronic-money*.

Triangulasi teori, dilakukan dengan membandingkan antara teori-teori yang telah dikumpulkan yaitu teori dalam hukum konvensional dengan teori hukum syariah. Hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan perbandingan dengan teori yang sudah ada. Apakah perlindungan hukum pengguna *electronic-money* telah terealisasi dengan baik ataukah terjadi ketidaksesuaian antara yang terdapat di teori dengan yang

dilapangan. Dengan adanya perbandingan tersebut, peneliti menemukan hasil penelitian sebagaimana tujuan penelitian.

Triangulasi teknik atau metode, dilakukan dengan cara pengecekan keabsahan data lapangan dengan membandingkan pengumpulan data yang diperoleh dari data yang berbeda. Dalam triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari lapangan yang berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yang berada di BRI dan BNI Syariah.

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Pemeriksaan teman sejawat dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan seluruh data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Dengan pemeriksaan teman sejawat, apabila ada data yang masih kurang, peneliti bisa mencari lagi ke lokasi penelitian, agar data yang dicari benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah melakukan penelitian dari lembaga keuangan BRI dan BNI Syariah tentang perlindungan hukum konsumen *electronic-money* Brizzi dan Tapcash iB Hasanah, peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat agar bisa mendapat pembenaran apabila terdapat kekeliruan dalam analisis data yang dilakukannya. Selain itu, untuk melengkapi analisis yang dikemukakan oleh peneliti tentang perlindungan hukum pengguna *electronic-money* Brizzi dan Tapcash iB Hasanah.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap awal ini dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan suatu penelitian. Peneliti mempersiapkan terlebih dahulu rancangan proposal dan berbagai bahan pendukung oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan, sebagai berikut:

a. Tahap Pra Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Peneliti mengumpulkan berbagai teori mengenai dan sumber rujukan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna *electronic-money*. Kemudian setelah menemukan teori yang berkaitan, dilanjutkan pada penyusunan proposal tesis. Proses persiapan juga meliputi persiapan dalam menghubungi lembaga yang terkait dalam penerbitan *electronic-money* di lembaga keuangan konvensional dan lembaga syariah. Kemudian langkah selanjutnya melakukan izin penelitian pada perbankan yaitu BRI dan BNI Syariah yang berada di cabang Tulungagung.

b. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti mendatangi lokasi penelitian yang berada di cabang Tulungagung yaitu pada lembaga keuangan BRI dan BNI Syariah. Kemudian peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan informasi, melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan perlindungan pengguna *electronic-money*, dan mendokumentasikan hasil wawancara

mendalam dan observasi. Dalam tahap ini, teknik pengumpulan data digunakan secara menyeluruh dan saling melengkapi satu sama lain. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan data yang lengkap dari informan.

c. Tahap analisis data

Pada tahap analisis data, seluruh data yang di dapatkan dari lapangan kemudian di pisah-pisahkan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang telah dikumpulkan. Data yang dianalisis yaitu keseluruhan data yang diperoleh peneliti dari lapangan. Baik data dari BRI dan BNI Syariah yang dilihat dari peraturan hukum konvensional dan hukum Islam. Analisis dari hukum konvensional yang digunakan oleh peneliti ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan peraturan perundangan *electronic-money*. Dan pada hukum Islam menggunakan Peraturan Bank Syariah dan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan berbagai teori yang terdapat dalam Al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama.

d. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dari sebuah runtutan penelitian. Dimana dalam tahapan ini peneliti membuat laporan secara tertulis. Tujuan dilakukan pelaporan hasil penelitian sebagai bentuk karya ilmiah yang memberikan manfaat bagi orang lain, dan bisa menjadikan

informasi yang jelas bagi orang lain. Pelaporan ini selain menunjukkan hasil dari analisis data mengenai *Perlindungan Hukum Pengguna Electronic-money dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pengguna electronic-money Brizzi dan Tapcash iB Hasanah)*. Pelaporan ini selain sebagai bentuk hasil penelitian juga sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melakukan penelitian agar bisa dibaca oleh khalayak ramai.